



PUTUSAN

Nomor 53/PDT/2021/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1.MASITAH, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.93 RT.007, RW.001, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

2.LIDIAWATI, bertempat tinggal di Jalan R.K.Iilir No.212 RT.007, RW.001, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dan Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No.1, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2020; selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan :

1. LIM HERIYANTO LIMBRI, bertempat tinggal di Apartemen Green Bay Tower C Lt.6 Unit CF Pluit Penjaringan Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmad Ciptadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Cipta de Advocates and Legal Consultans beralamat di Bumi Wana Lestari Jalan Sambirogo III Blok P-11 Sambikerep Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. Ny. SUMARSIH, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo No.63 Rt.005 Rw.001, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan



Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

3. NORMANSYAH, S.P., bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo Rt.02 A/01, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

4. KEPALA KANTOR BPN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur No.1, Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 31 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., tanggal 26 Juli 2021 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., tanggal 26 Juli 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 26 Juli 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 6 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 9 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 9 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 9 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca Surat Mohon Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W15.U11-2054/HK.02/8/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erynda Setianingsih, SH., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat agar diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 13 September 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 September 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 September 2021 oleh Imadudin Fikry Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 September 2021 oleh Hery Mukti, SH., MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 September 2021 oleh Hery Mukti, SH., MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 September 2021 oleh Hery Mukti, SH., MH. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding perkara Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN. Bjb., kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : W15.U11-1965/HK.02/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Hj. Erynda Setianingsih, SH., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru agar diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 29 Juli 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., tanggal 26 Juli 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT.BJM



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding ada memiliki tanah-tanah yang terletak di Jalan Trikora Guntung Paring RT.036, RW.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang dibeli dengan Turut Terbanding I melalui Turut Terbanding II secara kredit yang dibayar secara cicilan setiap bulan, dan sekarang telah lunas dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing Pembanding, yaitu : **SHM No.519/2004** GS.No.513/GM/2004 seluas 448 M², **SHM No.530/2004** GS.No.524/GM/2004 seluas 224 M² atas nama Pembanding I Masitah dan **SHM No.531/2004** seluas 224 M² atas nama Pembanding II Lidiawati. (vide bukti Para Pembanding P.3, P.4, dan P.5, dan vide bukti Turut Terbanding III BPN Kota Banjarbaru, T.T.1, T.T.4, T.T.5).
2. Bahwa tanah-tanah milik Pembanding itu sekarang ini telah diakui dan dikuasai oleh Terbanding sebagai tanah hak miliknya dan melakukan pemagaran disekitar tanah-tanah tersebut dengan pagar dari semen beton permanen tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin Pembanding.
3. Bahwa Terbanding mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa itu berdasarkan SHM No.1037/1987 seluas 19.860 M² (vide bukti Terbanding, T.10, dan vide bukti Turut Terbanding III, T.T.3, T.T.6, T.T.7, dan T.T.8).
4. Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb, berdasarkan pengakuan para pihak Pembanding dan Terbanding serta tanggapan dari Turut Terbanding III BPN Kota Banjarbaru terdapat beberapa SHM pada objek sengketa yaitu :
 1. **SHM No. M.4293** atas nama Sumarsih (Turut Terbanding I) yang telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa SHM termasuk SHM milik Pembanding
 2. **SHM No.519/2004** GS.No.513/GM/2004 seluas 448 M², atas nama Masitah (Pembanding I).
 3. **SHM No.530/2004** GS.No.524/GM/2004 seluas 224 M² atas nama Masitah (Pembanding I).
 4. **SHM No.531/2004** seluas 224 M² atas nama Lidiawati (Pembanding II).
 5. **SHM No.1037/1987** seluas 19.860 M² atas nama Lim Heriyanto Limbri (Terbanding).



5. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang milik Pembanding dan Terbanding maupun milik Turut Terbanding II sampai sekarang masih berlaku tidak pernah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau putusan Pengadilan Negeri, sehingga masih dapat dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah.
6. Bahwa akibat adanya penguasaan secara melawan oleh Terbanding atas tanah-tanah hak milik Pembanding yang sangat merugikan Pembanding, maka Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menarik pihaknya tergugatnya adalah Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III dengan objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Trikora Guntung Paring RT.036, RW.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dengan acara jawab menjawab dan pemeriksaan kesaksian dan bukti-bukti surat hingga putusan telah dilakukan sesuai dengan hukum acara di lingkungan peradilan umum.
7. Bahwa dari jawaban Terbanding dan Turut Terbanding III telah menyatakan jika dalil-dalil gugatan Pembanding sudah termasuk kedalam dalil gugatan yang bersifat Nebis In Idem karena serupa dengan dengan dalil gugatan yang pernah diajukan oleh Terbanding di Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb yang sekarang berkekuatan hukum tetap, dimana pihak Pembanding sekarang ini adalah juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut baik objek letak tanahnya serta pihak Penggugatnya.
8. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan jawaban Terbanding dan Turut Terbanding III yang menyatakan dalil gugatan Pembanding bersifat Nebis In Idem, karena dalam perkara : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb yang diajukan Terbanding dulu itu dengan sengaja dan dengan niatan yang tidak baik telah menarik pihak Pembanding sebagai pihak dalam perkara : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb a quo dengan tidak menyebutkan secara sah dan tidak benar alamat tempat tinggal berdasarkan domisili sesuai dengan KTP Pembanding, sehingga Pembanding tidak pernah dipanggil secara resmi oleh juru sita Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat sidang diperiksa dan diadili, dan berdasarkan hal itu Pembanding bukan sebagai pihak dalam perkara : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb.
9. Bahwa oleh karena Pembanding bukan pihak-pihak dalam perkara : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb itu maka tentu saja gugatan yang diajukan oleh Pembanding di Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara :



74/pdt.G/2020/PN.Bjb tidak menjadikan perkara yang Nebis In Idem sebagai jawaban Terbanding dan Turut Terbanding III.

10. Bahwa dari hasil keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata dalil-dalil bantahan dalam eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding III yang menyatakan gugatan Pembanding bersifat Nebis In Idem dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Terbanding sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum belum dapat dibuktikan berdasarkan putusan Hakim Tingkat Pertama.

11. Bahwa dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan perdata Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2021 yang menyatakan : *menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*, sehingga amar putusan Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb itu adalah :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp.3.275.000.00.- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

12. Bahwa tentang eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding III adalah mengenai gugatan Pembanding sudah termasuk dalam gugatan yang bersifat Nebis In Idem karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb, dan menurut pertimbangan Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb halaman 37 tentang gugatan yang bersifat Nebis In Idem adalah :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara a quo Nomor: 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb dengan objek gugatan yang sama dengan perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb telah menjadi sengketa dengan Para Pihak yang sama, karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pihak sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Banajrbaru dan telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb (bukti T.1), sehingga



Putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan secara materil mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb termasuk memiliki unsur gugatan yang Nebis in Idem, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima;

13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu menurut hemat Pembanding salah dan keliru oleh karena dalam perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb yang dulu diajukan oleh Terbanding di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pembanding tidak pernah ikut dalam persidangan dalam perkara tersebut, karena dalam gugatan Terbanding perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb tersebut tidak mencantumkan alamat pihak Pembanding sesuai dengan domisili sebagai ketentuan hukum yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kota akan tetapi Terbanding sengaja menyebutkan alamat lokasi tanah objek sengketa yaitu di **RT.36, RW.07, Desa Guntung Paring, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (saat ini tidak diketahui)** sebagai alamatnya para pihak termasuk bagi Pembanding, sehingga Pembanding tidak pernah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk hadir ke sidang perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb, oleh karenanya Pembanding menganggap bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb tersebut dan oleh karenanya gugatan Pembanding dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G./2020/PN.Bjb ini yang diperiksa dan diadili Hakim Tingkat Pertama tidak termasuk kedalam perkara yang Nebis In Idem sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb halaman 37.

14. Bahwa Hakim Tingkat Pertama yang mengadili dan memeriksa perkara Nomor :74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tidak secara cermat dan objektif memberikan pertimbangan hukum hanya berdasarkan adanya kesamaan objek dan subjek dari putusan yang sudah ada kemudian menyatakan jika gugatan Pembanding termasuk memiliki unsur gugatan yang Nebis in Idem, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati dan menyimak tentang isi dan para pihak yang diajukan oleh Terbanding, terutama keabsahan pihak-pihak tergugatnya dalam perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb, seharusnya yang menjadi perhatian Hakim Tingkat Pertama dalam hal memberikan pertimbangan hukum pada putusan Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN. Bjb adanya cacat hukum pada perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb tersebut yang tidak



menyebutkan alamat pihak tergugat sesuai dengan domisili berdasarkan KTP berarti Hakim yang dulu memeriksa perkara Nomor : 48/pdt.G/2015/PN.Bjb mengandung pertimbangan hukum yang tidak adil dan tidak jujur tidak sesuai dengan fakta hukum dari kejanggalan alamat gaib itu seharusnya Hakim Tingkat Pertama bertindak dan bersikap yang objektif dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding tidak serta merta menyatakan gugatan Pembanding telah memiliki unsur gugatan yang Nebis in Idem.

15. Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama hanya memberikan ulasan mengenai alasan-alasan dari jawaban Terbanding dan Turut Terbanding III tanpa sedikitpun Hakim Tingkat Pertama memberikan ulasan tentang bantahan Pembanding terhadap jawaban Terbanding dan Turut Terbanding III, berarti pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama masih belum menjalan prosedur yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Agung agar para hakim-hakim dalam memberikan pertimbangan hukum jelas dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan harus seimbang dari kedua belah pihak yang berperkara serta pertimbangan hukum itu harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

16. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tidak tepat dan tidak objektif dalam memeriksa dalil-dalil gugatan Pembanding yang telah diajukan oleh Pembanding di Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara 74/Pdt.G./2020/PN.Bjb adalah tidak benar dan tidak tepat yang menyatakan perkara a quo adalah perkara yang bersifat Nebis In Idem.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding mohon agar Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya dimintakan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya.
- Membatalkan putusan perkara perdata Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 26 Juli 2021.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Terturut Tergugat III tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 September 2021, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERBANDING sampaikan terhadap Memori Banding PARA PEMBANDING tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah diterima oleh TERBANDING melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Agustus 2021 terdapat cacat formil yaitu tidak ada tanda tangan PARA PEMBANDING selaku pihak sebagai syart formil dalam mengajukan suatu gugatan atau Memori Banding (Memori Banding terlampir), karenanya Memori Banding error in persona ;
2. Bahwa TERBANDING sampaikan, atas pertimbangan Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama adalah telah tepat mengenai pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan materi hukum yang kuat terhadap segala pokok perkara yang telah terungkap selama pemeriksaan perkara pada persidangan, karenanya PARA TERBANDING sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama terhadap putusan perkara nomor 74/Pdt.G/2021/PN.Bjb tertanggal 15 Juli 2021 yang dibacakan pada tanggal 26 April 2021 ;
3. Bahwa, Memori Banding PEMBANDING dalam alasannya angka 1 halaman 2 yang menerangkan :

“ Bahwa, Pembanding ada memiliki tanah-tanah yang terletak di Jalan Trikora Guntung Paring yang terletak di Jalan Trikora Guntung Paring RT. 036, RW.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang dibeli dengan Turut Terbanding I melalui Turut Terbanding II secara kredit yang dibayar secara cicilan setiap bulan, dan sekarang telah lunas dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Pembanding yaitu : SHM No. 519/2004 GS No. 513/GM/2004 seluas 448 M², SHM No. 530/2004 GS No.524/GM/2004 seluas M² atas nama PEMBANDING I MASITAH dan SHM NO. 531/2004 seluas 224 M² atas nama Pembanding II Lidiawati. (Vide bukti Para Pembanding P.3, P.4 dan P.5 dan Vide bukti Turut Terbanding III BPN Kota Banjarbaru T.T.1, T.T.4, T.T.5)”

TERBANDING tegaskan bahwa TERBANDING sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT.BJM



hukum yang telah diuraikan pada halaman 40 yang menerangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat Para Pihak (subjek gugatan) dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Bjb yang sama dengan Para Pihak (subjek gugatan) dalam gugatan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Bjb, namun walaupun adanya kesamaan para pihak tersebut, apakah yang disengketakan kedua belah pihak adalah sama antara perkara Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN Bjb dengan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Bjb ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti obyek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Bjb adalah klaim LIM HERIYANTO LIMBRI atas obyek sengketa dengan telah diputuskan dalam perkara tersebut yaitu menyatakan Penggugat (Lim Heriyanto Limbri) adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1037 tahun 1987 seluas 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Trikora atau dahulu Jl. Guntung Paring Lama Desa/Kelurahan Guntung Manggis (d/h. Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap sertifikat-sertifikat termasuk milik Masitah pemilik SHM NO. 519 dan SHM No. 530 dan milik Lidiawati pemilik SHM No.531;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan obyek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN Bjb adalah sama dengan yang dimaksud kedua belah pihak dalam obyek gugatan dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Bjb;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dalil jawaban Tergugat, berkaitan dengan putusannya perkara nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Bjb tersebut telah diajukan gugatan perlawanan nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb (bukti surat T-2) jo nomor : 61/PDT/2018/PT.BJM (bukti surat T-3) jo nomor : 3293 K/Pdt/2019 (bukti surat T-4) yang pihaknya antara lain bertindak sebagai Pelawan adalah MASITAH DAN LIDIAWATI (Penggugat I dan Penggugat II perkara Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN Bjb) dan bertindak sebagai Terlawan LIM HERIYANTO LIMBRI (Tergugat perkara Nomor



74/Pdt.G/2020/PN Bjb) dan diputuskan pada pokoknya adalah Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara a quo Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Bjb. dengan obyek gugatan sama dengan perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Bjb telah menjadi sengketa dengan Para Pihak yang sama, karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pihak sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Bjb (bukti surat T-1), sehingga Putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan secara materiil mengikat Para Pihak ;

4. Bahwa, gugatan PARA PEMBANDING sebagaimana teregister dalam perkara nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tersebut sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan diputuskan dalam perkara sebagaimana diterangkan dalam uraian tersebut di atas karenanya dalam perkara tersebut terbukti Subyek hukum dan obyek hukumnya adalah sama, (NEBIS IN IDEM) adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali ;

5. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap , S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 166 huruf a menerangkan :

Ne bis in Idem Hanya Terbatas atas Putusan Positif (Positive Judgement)

Maksudnya, mengikat dan berlakunya asas ne bis in idem terhadap putusan GPK yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada anggota kelompok, terbatas apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, dalam bentuk :

- Menolak gugatan seluruhnya, dan
- Mengabulkan gugatan, baik seluruh atau Sebagian.

Dalam hal yang demikian, tertutup hak wakil kelompok untuk mengajukan Kembali untuk kedua kalinya terhadap tergugat yang sama dengan dasar dalil dan peristiwa hukum yang sama. Sebaliknya terhadap putusan pengadilan yang bersifat negative, tidak melekat ne bis in idem baik kepada anggota kelompok maupun kepada perwakilan kelompok, sehingga masih dapat mengajukan gugatan sekali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat yang sama dan dengan dasar dalil gugatan yang sama dengan cara menyesuaikan dan memperbaiki gugatan tentang cacat formil yang melekat pada gugatan semula. Putusan yang bersifat negative pada umumnya :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atau,
- Tidak berwenang mengadili

Patokan ini merupakan aturan umum penerapan ne bis in idem. Dalam hal objek dan pihak yang digugat adalah sama serta hubungan hukum yang dipermasalahkan sama, tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya ;

6. Bahwa, sebagaimana diterangkan dalam uraian dibawah ini :

I. Pasal 1917 BW menegaskan :

Perdata Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat NEBIS IN IDEM, oleh karena itu terhadap obyek sengketa aquo tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ;

II. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan AZAS NEBIS IN IDEM.

Mahkamah Agung meminta kepada seluruh ketua Pengadilan tingkat Pertama agar azas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik demi kepastian pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

a. Proses di pengadilan yang sama ;

- Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu ;
- Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut ;
- Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;

b. Proses di pengadilan yang berbeda Lingkungan ;



- i. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan diman perkara tersebut pernah di putus ;
 - ii. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem;
 - c. Proses Pengiriman Ke Mahkamah Agung ;
Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem ;
- III. Rumusan Hukum hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2002 butir XVII halaman 9 tentang Nebis In Idem, menyimpang ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan :
 - a. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ;
 - b. Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan yang terdahulu ;
- IV. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dengan kaedah hukum : "Meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM"
- V. Putusan Mahkamah Agung RI No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, berbunyi : "bila suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengadung arti bahwa Obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, sehingga dari segi hukum acara perdata azas Nebis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga kesamaan dalam obyek sengketanya";
- VI. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 588K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 berbunyi : "Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- VII. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan : Bila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan kepemilikan suatu hak, Jika diajukan gugatan baru, oleh Penggugat yang dikalahkan dalam perkara yang dahulu, atas obyek gugatan yang sama, maka dinyatakan



Nebis In Idem, meskipun ada penambahan atau pengurangan pihak-pihak dalam perkara baru ;

II. DALAM KONPENSI

7. Bahwa, dalam jawaban TERBANDING obyek hukum dalam gugatan PARA PEMBANDING adalah tanah Sertifikat Hak Milik No. 1037 tahun 1987 seluas 19.860 M² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) (Vide bukti T-11 dan Vide bukti T.T.1) yang terletak di Jl. Trikora atau dahulu Jl. Guntung Paring Lama Desa/Kelurahan Guntung Manggis (d/h. Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Gambar Situasi No. 1027/1986, tertanggal 4 Nopember 1986 (Vide bukti T.T. 6) sebagai kepemilikan milik pihak TERBANDING, sedangkan obyek hukum milik PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut :

PEMBANDING I

- SHM No. 519/2004 GS. No. 513/GM/2004 seluas 448 atas nama Masitah ;
- SHM No. 530/2004 GS. No. 524/GM/2004 seluas 224 atas nama Masitah ;

PEMBANDING II

- SHM NO. 531/2004 seluas 224 M2 atas nama Lidiawati ;

Terbukti pula bahwa obyek hukum PARA PIHAK sama antara perkara a quo dengan perkara yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap perkara nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Bjb Jo. PERLAWANAN (verzet) perkara nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN. BJB Jo. nomor : 61/PDT/2018/PT.BJM Jo. Nomor : 3293 K/Pdt/2019 sebagaimana diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT ;

8. Bahwa, TERBANDING sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama halaman 40 alinea terakhir sampai dengan halaman 41 yang menerangkan :

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara a quo Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Bjb dengan obyek gugatan sama dengan perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Bjb telah menjadi sengketa dengan Para Pihak yang sama, karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pihak sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya terhadap Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING ADLAH Nebis In Idem dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankerlijk veerklaard).

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan atau diuraikan diatas dan supaya tidak terjadi putusan yang saling bertentangan satu sama lain dan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas MAKA, sudah tepat dan benar apabila Judex Factie tingkat pertama menerangkan dalam pertimbangan hukumnya yaitu "Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN Bjb termasuk memiliki unsur gugatan yang Nebis In Idem, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan diterima" ;

Berdasarkan atas uraian dalam kontra memori banding tersebut, maka TERBANDING mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan c.q Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo agar memeriksa dan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding (dahulu PARA PENGGUGAT) seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb yang dibacakan tanggal 26 Juli 2021 ;
3. Menghukum Para Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim atas perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya di putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb. tanggal 26 Juli 2021, termasuk didalamnya mempelajari semua alat bukti dari kedua belah pihak, serta setelah membaca dan mempelajari pula memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 26 Juli 2021 tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap alat buktinya maupun dalam penerapan hukumnya, dimana semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap termasuk didalamnya keberatan yang dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah nyata berdasarkan alat bukti dari kedua belah pihak bahwa perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb dengan perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Bjb adalah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama dan materi pokok yang sama (*Nebis In Idem*), maka perkara tersebut dengan demikian demi hukum tidak dapat diperiksa kembali, sehingga berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan atau alasan-alasan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikarenakan semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat karena semua isinya membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN. Bjb tanggal 26 Juli 2021 yang dimohonkan banding, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat ada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peadilan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 26 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami : MUJAHRI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH. dan TINUK KUSHARTATI, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Agustus 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

ttd

1. ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH.

MUJAHRI, SH.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....	Meterai putusanRp.	10.000,00
2.....	Redaksi putusanRp.	10.000,00
3.....	PemberkasanRp.	<u>130.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)